



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Nomor : 45 /Kpts/Pilbub/KPU-KAB.025.433325/VIII/ 2015

TENTANG

JADWAL KAMPANYE DALAM BENTUK RAPAT UMUM DAN PERTEMUAN  
TERBATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN  
KEPULAUAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Jadwal Kampanye dalam bentuk Rapat Umum dan Pertemuan terbatas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 54/BA/VIII/2015, Tanggal 26 Agustus 2015 perihal Persetujuan Hasil Rapat Koordinasi Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 55/BA/VIII/2015, Tanggal 26 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG JADWAL KAMPANYE DALAM BENTUK RAPAT UMUM DAN PERTEMUAN TERBATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye dalam bentuk rapat umum dan pertemuan terbatas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 26 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

MARZUKI KADIR

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua KPU Provinsi Sul-Sel di Makassar;
  2. Bupati Pangkep di Pangkajene;
  3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Pangkep
  4. Kapolres Pangkajene dan Kepulauan di Pangkajene
  5. Ketua Panwaslu Kabupaten Pangkep di Pangkajene
- ~ P e r t i n g g a l ~

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Nomor : 45  
/Kpts/Pilub/KPU-KAB.025.433325/VIII/ 2015 TENTANG JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015

## JADWAL KAMPANYE DALAM BENTUK RAPAT UMUM DAN PERTEMUAN TERBATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015

BULAN	HARI	TGL	DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	KETERANGAN
AGUSTUS	KAMIS	27	1	2	3	4	URUT 1 : Drs. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.Kom. Ir. KAMRUSSAMAD, M.Si.
	JUMAT	28	2	3	4	1	
	SABTU	29	3	4	1	2	
	MINGGU	30	4	1	2	3	
SEPTEMBER - SEPTEMBER -	SENIN	31	1	2	3	4	URUT 2 : H. SANGKALA H. TAEPE H. ANDI M. ALI GAFFAR, SE.
	SELASA	1	2	3	4	1	
	RABU	2	3	4	1	2	URUT 3 : Drs. H. NUR AHMAD AS., SH. Drs. HAFSUL W. HAFATTAH, SE.
	KAMIS	3	4	1	2	3	
	JUMAT	4	1	2	3	4	
	SABTU	5	2	3	4	1	URUT 4 : H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE. H. SYAHBAN SAMMANA, SH.
	MINGGU	6	3	4	1	2	
	SENIN	7	4	1	2	3	
	SELASA	8	1	2	3	4	
	RABU	9	2	3	4	1	
	KAMIS	10	3	4	1	2	
	JUMAT	11	4	1	2	3	
	SABTU	12	1	2	3	4	
	MINGGU	13	2	3	4	1	
	SENIN	14	3	4	1	2	
	SELASA	15	4	1	2	3	
	RABU	16	1	2	3	4	
	KAMIS	17	2	3	4	1	
	JUMAT	18	3	4	1	2	
	SABTU	19	4	1	2	3	
	MINGGU	20	1	2	3	4	
	SENIN	21	2	3	4	1	
	SELASA	22	3	4	1	2	
	RABU	23	4	1	2	3	
KAMIS	24	HARI RAYA IDUL ADHA					TIDAK ADA KAMPANYE
JUMAT	25	1	2	3	4	Tim Kampanye wajib melaporkan kegiatan kampanyenya 1 hari sebelum kampanye KPU, Panwas, Kepolisian sesuai tingkatannya	
SABTU	26	2	3	4	1		
MINGGU	27	3	4	1	2		
SENIN	28	4	1	2	3		
SELASA	29	1	2	3	4		
RABU	30	2	3	4	1		
OKTOBER - OKTOBER - OKTOBER - OKTOBER - OKTOBER - OKTOBER - OKTOBER - OKTOBER - OKTOBER - OKTOBER -	KAMIS	1	3	4	1	2	
	JUMAT	2	4	1	2	3	
	SABTU	3	1	2	3	4	
	MINGGU	4	2	3	4	1	
	SENIN	5	3	4	1	2	
	SELASA	6	4	1	2	3	
	RABU	7	1	2	3	4	
	KAMIS	8	2	3	4	1	
	JUMAT	9	3	4	1	2	
	SABTU	10	4	1	2	3	
MINGGU	11	1	2	3	4		
SENIN	12	2	3	4	1		
SELASA	13	3	4	1	2		
RABU	14	4	1	2	3	THN BARU ISLAM	

